

Kantor Bahasa Provinsi Maluku

Jalan Laksdya Leo Wattimena, Nania, Kec. Baguala, Kota Ambon, 97232.

0911349704



<https://kantorbahasamaluku.kemdikbud.go.id/>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Badan

1. Layanan Ahli Bahasa

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa / Kantor Bahasa Provinsi

No. SK : Manual.130/I5.29/OTM Maluku 2024

Persyaratan

1. Pemohon mengajukan layanan melalui ULT Kantor Bahasa Provinsi Maluku dengan menyertakan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku.
2. Pemohon dapat juga mengisi formulir secara daring (online) pada laman Kantor Bahasa Provinsi Maluku dengan menyertakan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku.
3. Surat yang berasal dari instansi/lembaga ditandatangani oleh kepala instansi/lembaga pemohon.
4. Surat yang berasal dari perseorangan ditandatangani oleh pemohon.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku
2. Pemohon mendapatkan jawaban yang sudah diproses dan dikonfirmasi oleh Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku
3. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku menugasi ahli bahasa.
4. Pelaksanaan layanan ahli bahasa secara daring / Luring
5. Pemohon mendapatkan layanan ahli bahasa.

Waktu Penyelesaian

0

- 1) Konfirmasi ketersediaan layanan diberikan paling lama 2 hari kerja sejak surat permohonan diterima oleh Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku.
- 2) Pemohon yang datang langsung akan dilayani paling lama 1 jam setelah kedatangan.
- 3) Jangka waktu penyelesaian tugas disesuaikan dengan keperluan pemohon/waktu penyelesaian kasus.

Biaya / Tarif

Kantor Bahasa Provinsi Maluku

Jalan Laksdya Leo Wattimena, Nania, Kec. Baguala, Kota Ambon, 97232.

0911349704



<https://kantorbahasamaluku.kemdikbud.go.id/>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Badan

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa / Kantor Bahasa Provinsi

Maluku

Tidak dipungut biaya

Jika ada biaya yang timbul akan dibebankan kepada pemohon dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku di tahun anggaran berjalan.

Produk Pelayanan

1. Layanan Ahli Bahasa

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan yang ditujukan ke Kantor Bahasa Provinsi Maluku dapat melalui

1. datang langsung di ULT Kantor Bahasa Provinsi Maluku atau masukan pada kotak saran yang tersedia dengan alamat

Jalan Laksdya Leo Wattimena, Nania, Kec. Baguala, Kota Ambon, Maluku, 97232

laman: kantorbahasamaluku.kemdikbud.go.id; atau

SP4N Lapor Kantor Bahasa Provinsi Maluku.